



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sardin Aziz als. Adin Bin Aziz Madaali |
| 2. Tempat lahir | : Mawasangka |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 tahun / 18 April 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kel. Watolo, Kec. Mawasangka, Kab. Buton Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Sardin Aziz als. Adin Bin Aziz Madaali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum La Nuhi, S.H. M.H. dan Nardin, S.H. Penasihat Hukum pada LBHM Baubau cabang Pasarwajo, berkantor di Jalan Balaikota Kel. Kombeli Kec. Pasarwajo Kab. Buton berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 5 Oktober 2021 Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psw;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 1 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 1 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sardin Aziz Alias Adin Bin Aziz Madaali bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sardin Aziz Alias Adin Bin Aziz Madaali dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiar selama 6 bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal diduga adalah Narkotika jenis Shabu seberat 3,12 (Tiga koma dua belas) Gram bersama pembungkusnya;
 - 1 (satu) paket bong;
 - 1 (satu) batang pirex kaca;
 - 2 (dua) potong pipet sendok shabu;
 - 1 (satu) korek api;
 - 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro merah;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan, begitupula Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **Sardin Aziz Alias Adin Bin Aziz Madaali** pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira Pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Watolo Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh ANTON (DPO) dan menyampaikan jika sudah berada di Pelabuhan Mawasangka dan minta tolong untuk dijemput, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Pelabuhan dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan ANTON (DPO), kemudian ANTON (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa "*di mana tempatnya kita mau paket atau konsumsi narkotika Shabu*" kemudian Terdakwa menjawab "*dirumah teman (Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI)*" lalu Terdakwa menghubungi Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI melalui HP dan menyampaikan "*kamu dimana*" dan dijawab oleh Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI "*dirumah*" lalu Terdakwa sampaikan "*saya mau kerumahmu*" dan dijawab oleh Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI "*terserah*" kemudian Terdakwa bersama dengan ANTON (DPO) menuju rumah Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI, dan setibanya di dalam rumah Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI, Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI masih sementara baring-baring dikamar, kemudian ANTON (DPO) langsung mengeluarkan paket Narkotika jenis Shabu yang sudah dibawa sebelumnya, lalu ANTON (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa untuk dijual, kemudian ANTON (DPO) merakit alat Bong bersama-sama dengan Terdakwa dan setelah jadi kemudian Terdakwa bersama ANTON (DPO) mengkonsumsi Shabu tersebut, kemudian setelah selesai mengkonsumsi Shabu tersebut lalu ANTON (DPO) pamit untuk pulang dan meminta tolong kepada Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI untuk mengantarnya di Pelabuhan dan Terdakwa tetap berada di rumah Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI;

- Bahwa selanjutnya Saksi YOGA DEWANANTA IRIANDI, Saksi LA ODE ALWASIUN, dan Saksi MUSAFIR AL AZHAR selaku Anggota Reserse Narkoba Polres Baubau mendapatkan informasi jika terdapat penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukumnya, kemudian Saksi YOGA DEWANANTA IRIANDI, Saksi LA ODE ALWASIUN, dan Saksi MUSAFIR AL AZHAR langsung menuju rumah Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI dan didalam rumah tersebut sudah ada Terdakwa kemudian Saksi YOGA DEWANANTA IRIANDI, Saksi LA ODE ALWASIUN, dan Saksi MUSAFIR AL AZHAR langsung melakukan penggeledahan lalu ditemukan 3 (tiga) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal diduga adalah Narkotika jenis Shabu seberat 3,12 (Tiga koma dua belas) Gram bersama pembungkusnya, 1 (satu) paket bong, 1 (satu) batang pirex kaca, 2 (dua) potong pipet sendok shabu, 1 (satu) korek api, 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru, dan 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian setelah dilakukan interogasi jika yang memiliki barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang diperoleh dari ANTON DPO, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti yang diduga Narkotika tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh Saksi YOGA DEWANANTA IRIANDI, Saksi LA ODE ALWASIUN, dan Saksi MUSAFIR AL AZHAR ke Kantor Polres Baubau untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kemudian barang bukti yang disita oleh penyidik Reserse Narkoba Polres Baubau milik Terdakwa tersebut dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2763/NNF/VI/2021 Tanggal 02 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, PENATA Hasura Mulyani, A.Md, dan AIPTU Subono Soekiman disimpulkan bahwa:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,3891 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Sardin Aziz Alias Adin Bin Aziz Madaali** pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira Pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Watolo Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh ANTON (DPO) dan menyampaikan jika sudah berada di Pelabuhan Mawasangka dan minta tolong untuk dijemput, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Pelabuhan dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan ANTON (DPO), kemudian ANTON (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa "*di mana tempatnya kita mau paket atau konsumsi narkotika Shabu*" kemudian Terdakwa menjawab "*dirumah teman (Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI)*" lalu Terdakwa menghubungi Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI melalui HP dan menyampaikan "*kamu dimana*" dan dijawab oleh Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI "*dirumah*" lalu Terdakwa sampaikan "*saya mau kerumahmu*" dan dijawab oleh Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI "*terserah*" kemudian Terdakwa bersama dengan ANTON (DPO) menuju rumah Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI, dan setibanya di dalam rumah Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI, Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI masih sementara baring-bering dikamar, kemudian ANTON (DPO) langsung mengeluarkan paket Narkotika jenis Shabu yang sudah dibawa sebelumnya, lalu ANTON (DPO) menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu kepada

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu dibawa dan disimpan oleh Terdakwa, beberapa saat kemudian ANTON (DPO) pamit untuk pulang dan meminta tolong kepada Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI untuk mengantarnya di Pelabuhan dan Terdakwa tetap berada di rumah Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI;

- Bahwa selanjutnya Saksi YOGA DEWANANTA IRIANDI, Saksi LA ODE ALWASIUN, dan Saksi MUSAFIR AL AZHAR selaku Anggota Reserse Narkoba Polres Baubau mendapatkan informasi jika terdapat penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukumnya, kemudian Saksi YOGA DEWANANTA IRIANDI, Saksi LA ODE ALWASIUN, dan Saksi MUSAFIR AL AZHAR langsung menuju rumah Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI dan didalam rumah tersebut sudah ada Terdakwa kemudian Saksi YOGA DEWANANTA IRIANDI, Saksi LA ODE ALWASIUN, dan Saksi MUSAFIR AL AZHAR langsung melakukan penggeledahan lalu ditemukan 3 (tiga) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal diduga adalah Narkotika jenis Shabu seberat 3,12 (Tiga koma dua belas) Gram bersama pembungkusnya, 1 (satu) paket bong, 1 (satu) batang pirex kaca, 2 (dua) potong pipet sendok shabu, 1 (satu) korek api, 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru, dan 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian setelah dilakukan interogasi jika yang memiliki barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang diperoleh dari ANTON DPO, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti yang diduga Narkotika tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh Saksi YOGA DEWANANTA IRIANDI, Saksi LA ODE ALWASIUN, dan Saksi MUSAFIR AL AZHAR ke Kantor Polres Baubau untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kemudian barang bukti yang disita oleh penyidik Reserse Narkoba Polres Baubau milik Terdakwa tersebut dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2763/NNF/VI/2021 Tanggal 02 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, PENATA Hasura Mulyani, A.Md, dan AIPTU Subono Soekiman disimpulkan bahwa:
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,3891 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa **Sardin Aziz Alias Adin Bin Aziz Madaali** pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira Pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Watolo Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh ANTON (DPO) dan menyampaikan jika sudah berada di Pelabuhan Mawasangka dan minta tolong untuk dijemput, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Pelabuhan dengan menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan ANTON (DPO), kemudian ANTON (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa "*di mana tempatnya kita mau paket atau konsumsi narkotika Shabu*" kemudian Terdakwa menjawab "*dirumah teman (Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI)*" lalu Terdakwa menghubungi Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI melalui HP dan menyampaikan "*kamu dimana*" dan dijawab oleh Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI "*dirumah*" lalu Terdakwa sampaikan "*saya mau kerumahmu*" dan dijawab oleh Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI "*terserah*" kemudian Terdakwa bersama dengan ANTON (DPO) menuju rumah Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI, dan setibanya di dalam rumah Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI, Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI masih sementara baring-baring dikamar, kemudian ANTON (DPO) langsung mengeluarkan paket Narkotika jenis Shabu yang sudah dibawa sebelumnya, kemudian ANTON (DPO) merakit alat Bong bersama-sama dengan Terdakwa dan setelah jadi kemudian Terdakwa bersama ANTON (DPO) mengonsumsi Shabu tersebut, kemudian setelah selesai mengonsumsi Shabu tersebut lalu ANTON (DPO) pamit untuk pulang dan meminta tolong kepada Saksi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI untuk mengantarnya di Pelabuhan dan Terdakwa tetap berada di rumah Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI;

- Bahwa selanjutnya Saksi YOGA DEWANANTA IRIANDI, Saksi LA ODE ALWASIUN, dan Saksi MUSAFIR AL AZHAR selaku Anggota Reserse Narkoba Polres Baubau mendapatkan informasi jika terdapat penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukumnya, kemudian Saksi YOGA DEWANANTA IRIANDI, Saksi LA ODE ALWASIUN, dan Saksi MUSAFIR AL AZHAR langsung menuju rumah Saksi RIFAIT Alias PAI Bin LA UPI dan didalam rumah tersebut sudah ada Terdakwa kemudian Saksi YOGA DEWANANTA IRIANDI, Saksi LA ODE ALWASIUN, dan Saksi MUSAFIR AL AZHAR langsung melakukan penggeledahan lalu ditemukan 3 (tiga) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal diduga adalah Narkotika jenis Shabu seberat 3,12 (Tiga koma dua belas) Gram bersama pembungkusnya, 1 (satu) paket bong, 1 (satu) batang pirex kaca, 2 (dua) potong pipet sendok shabu, 1 (satu) korek api, 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru, dan 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian setelah dilakukan interogasi jika yang memiliki barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang diperoleh dari ANTON DPO, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti yang diduga Narkotika tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh Saksi YOGA DEWANANTA IRIANDI, Saksi LA ODE ALWASIUN, dan Saksi MUSAFIR AL AZHAR ke Kantor Polres Baubau untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kemudian barang bukti yang disita oleh penyidik Reserse Narkoba Polres Baubau milik Terdakwa tersebut dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2763/NNF/VI/2021 Tanggal 02 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, PENATA Hasura Mulyani, A.Md, dan AIPTU Subono Soekiman disimpulkan bahwa:

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,3891 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dengan tujuan dan maksud surat dakwaan namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Musafir Al Azhar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu terkait dengan masalah Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yaitu membawa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan dan pengegedahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekiir jam 19.00 wita Saksi berada di Lingkungan kampung Baru kel. Watolo kec. Mawasangka Kab. Buton tengah;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Baubau yaitu saksi sendiri bersama Saksi La Ode Alwasiun dan Saksi Yoga Dewananta Iriandi;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama beberapa teman lainnya yang sama-sama dari Sat Res Narkoba Polres Baubau Melakukan tugas Penyelidikan terkait banyaknya informasi bahwa di wilayah hukum Polsek Mawasangka sering terjadi penyalahgunaan Narkotika yang kemudian atas informasi tersebut selama keberadaan saksi di kec. Mawasangka pada waktu itu giat melakukan patroli di wilayah atau tempat yang dianggap rawan kemudian pada saat keliling patroli dan melewati lingkungan Kampung Baru kel. Watolo kec. Mawasangka tepatnya di rumah Lk. Pai, saksi melihat ada yang mencurigakan sehingga melakukan pemeriksaan dan pengegedahan kemudian berhasil saksi temukan Terdakwa berada di dalam rumah dengan menguasai 3 (tiga) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang diduga adalah narkotika jenis Shabu bersama dengan alat hisap yang digunakan mengkonsumsi Bong bersama dengan peralatan lainnya yang ikut dilakukan penyitaan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu tersebut;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan TO (target Operasi) sudah sejak tahun 2020, dimana sebelumnya pernah mendapatkan informasi dari orang lain terkait dicurigainya Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumahnya namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian setelah itu tetap dilakukan pemantauan terhadap Terdakwa dengan tujuan untuk membuktikan informasi dari masyarakat dan benar pada hari rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 19.00 wita ditemukan barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket bersama dengan alat yang untuk mengkonsumsi narkotika shabu;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dimana pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan hanya ditemukan Terdakwa seorang diri didalam rumah;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 3 (tiga) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika Shabu dan paket Bong totol aqua, Korek api, Pipet sendok Shabu, pembungkus rokok dan timbangan adalah miliknya yang ia baru terima dari temannya yang di bawa dari kab. Muna barat bernama Lk. Anton namun belum lama sebelum pemeriksaan dan penangkapan berlangsung Lk. Anton sudah pergi meninggalkan Mawasangka, dan juga Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum ia terima paket narkotika Shabu tersebut dari Lk. Anton ia sempat memakai atau mengkonsumsi berdua menggunakan alat paket Bong botol aqua tersebut kemudian setelah mengkonsumsi baru ia meninggalkan rumah Lk. Pai;
- Bahwa Terdakwa terima paket narkotika Shabu tersebut dari Lk. Anton adalah untuk disuruh jual dan ia terima paket narkotika Shabu adalah sudah yang kedua kalinya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Pai tidak berada didalam rumah karena menurut keterangan dan pengakuan Terdakwa bahwa ia sedang pergi mengantar Lk. Anton menuju pelabuhan Mawasangka, namun saat sedang dilakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian datang Lk. Pai;
- Bahwa dari hasil interogasi langsung baik terhadap Terdakwa maupun terhadap Lk. Pai, bahwa Pai tahu mengenai keberadaan Terdakwa di rumahnya namun mengenai keberadaan atau mengenai hubungannya dengan paket narkotika Pai tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa namun saksi tidak mengetahui hasilnya;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika Shabu dan paket Bong totol aqua, Korek api, Pipet sendok Shabu, pembungkus rokok, HP Nokia warna biru dan timbangan;
- Bahwa total berat narkotika tersebut saksi tidak tahu, namun sebelumnya Terdakwa sudah menjual kepada nelayan seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menjual Narkotika tersebut dari bukti komunikasi di HP milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. La Ode Alwasium dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan masalah Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yaitu membawa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 19.00 wita saya berada di Lingkungan kampung Baru kel. Watolo kec. Mawasangka Kab. Buton tengah;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Baubau yaitu saksi sendiri bersama Saksi Musafir dan Saksi Yoga;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama beberapa teman lainnya yang sama-sama dari Sat Res Narkoba Polres Baubau Melakukan tugas Penyelidikan terkait banyaknya informasi bahwa di wilayah hukum Polsek Mawasangka sering terjadi penyalahgunaan Narkotika yang kemudian atas informasi tersebut selama keberadaan saksi di kec. Mawasangka pada waktu itu giat melakukan patroli di wilayah atau tempat yang dianggap rawan kemudian pada saat keliling patroli dan melewati lingkungan Kampung Baru kel. Watolo kec. Mawasangka tepatnya di rumah Lk. Pai, saksi melihat ada yang mencurigakan sehingga melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian berhasil saksi temukan Terdakwa berada di dalam rumah dengan menguasai 3 (tiga) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang diduga adalah narkotika jenis Shabu bersama dengan alat hisap yang digunakan mengkonsumsi Bong bersama dengan peralatan lainnya yang ikut dilakukan penyitaan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu tersebut;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan TO (target Operasi) sudah sejak tahun 2020, dimana sebelumnya pernah mendapatkan informasi dari orang lain terkait dicurigainya Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumahnya namun tidak ditemukan barang bukti yang kemudian setelah itu tetap dilakukan pemantauan terhadap Terdakwa dengan tujuan untuk membuktikan informasi dari masyarakat dan benar pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 19.00 wita ditemukan dengan barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket bersama dengan alat yang telah dilakukan mengkonsumsi narkoba shabu;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Terdakwa dimana pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan hanya sendiri didalam rumah tersebut;
- Bahwa pada waktu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian mengakui bahwa barang bukti 3 (tiga) paket bungkusan plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkoba Shabu dan paket Bong totol aqua, Korek api, Pipet sendok Shabu, pembungkus rokok dan timbangan adalah miliknya yang ia baru terima dari temannya yang di bawa dari kab. Muna barat bernama Lk. Anton namun belum lama sebelum pemeriksaan dan penangkapan berlangsung Lk. Anton sudah pergi meninggalkan Mawasangka, dan juga Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum ia terima paket narkoba Shabu tersebut dari Lk. Anton ia sempat memakai atau mengkonsumsi berdua menggunakan alat paket Bong botol aqua tersebut kemudian setelah mengkonsumsi baru ia meninggalkan rumah Lk. Pai;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa ia terima paket narkoba Shabu tersebut dari Lk. Anton adalah untuk disuruh jual dan ia terima paket narkoba Shabu adalah sudah yang kedua kalinya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Pai tidak berada didalam rumah karena menurut keterangan dan pengakuan Terdakwa bahwa ia sedang pergi mengantar Lk. Anton menuju pelabuhan Mawasangka, namun saat sedang dilakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian datang Lk. Pai;
- Bahwa dari hasil interogasi langsung baik terhadap Terdakwa maupun terhadap Lk. Pai, bahwa Pai tahu mengenai keberadaan Terdakwa di rumahnya namun mengenai keberadaan atau mengenai hubungannya dengan paket narkoba Pai tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan tes urine namun saksi tidak tahu hasil tes urine tersebut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika Shabu dan paket Bong totol aqua, Korek api, Pipet sendok Shabu, pembungkus rokok, HP Nokia warna biru dan timbangan;
- Bahwa total berat narkotika tersebut saksi tidak tahu, namun sebelumnya Terdakwa sudah menjual kepada nelayan seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menjual Narkotika tersebut dari bukti komunikasi di HP milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Yoga Dewananta Iriandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan masalah Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yaitu membawa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 19.00 wita saya berada di Lingkungan kampung Baru kel. Watolo kec. Mawasangka Kab. Buton tengah;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Baubau yaitu saksi sendiri bersama Saksi La Ode Alwasiun dan Saksi Musafir Al Azhar;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama beberapa teman lainnya yang sama-sama dari Sat Res Narkoba Polres Baubau melakukan tugas penyelidikan terkait banyaknya informasi bahwa di wilayah hukum Polsek Mawasangka sering terjadi penyalahgunaan Narkotika yang kemudian atas informasi tersebut selama keberadaan saya di kec. Mawasangka pada waktu itu giat melakukan patroli di wilayah atau tempat yang dianggap rawan kemudian pada saat keliling patroli dan melewati lingkungan Kampung Baru kel. Watolo kec. Mawasangka tepatnya di rumah Llk. Pai, saksi melihat mencurigakan sehingga melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian berhasil saksi temukan Terdakwa berada di dalam rumah dengan menguasai 3 (tiga) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang diduga adalah narkotika jenis Shabu bersama dengan alat hisap yang digunakan mengkonsumsi Bong bersama dengan peralatan lainnya yang ikut dilakukan penyitaan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa merupakan TO (target Operasi) sudah sejak tahun 2020, dimana sebelumnya pernah mendapatkan informasi dari orang lain terkait dicurigainya Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumahnya namun tidak ditemukan barang bukti yang kemudian setelah itu tetap dilakukan pemantauan terhadap Terdakwa dengan tujuan untuk membuktikan informasi dari masyarakat dan benar pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 19.00 wita ditemukan dengan barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket bersama dengan alat yang telah dilakukan mengkonsumsi narkoba shabu;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dimana pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan hanya sendiri didalam rumah tersebut;
- Bahwa pada waktu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian mengakui bahwa barang bukti 3 (tiga) paket bungkusan plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkoba Shabu dan paket Bong totol aqua, Korek api, Pipet sendok Shabu, pembungkus rokok dan timbangan adalah miliknya yang ia baru terima dari temannya yang di bawa dari kab. Muna barat bernama Lk. Anton namun belum lama sebelum pemeriksaan dan penangkapan berlangsung Lk. Anton sudah pergi meninggalkan Mawasangka, dan juga Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum ia terima paket narkoba Shabu tersebut dari Lk. Anton ia sempat memakai atau mengkonsumsi berdua menggunakan alat paket Bong botol aqua tersebut kemudian setelah mengkonsumsi baru ia meninggalkan rumah Lk. Pai;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa ia terima paket narkoba Shabu tersebut dari Lk. Anton adalah untuk disuruh jual dan ia terima paket narkoba Shabu adalah sudah yang kedua kalinya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Pai tidak berada didalam rumah karena menurut keterangan dan pengakuan Terdakwa bahwa ia sedang pergi mengantar Lk. Anton menuju pelabuhan Mawasangka, namun saat sedang dilakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian datang Lk. Pai;
- Bahwa dari hasil interogasi langsung baik terhadap Terdakwa maupun terhadap Pai, bahwa Pai tahu mengenai keberadaan Terdakwa di rumahnya namun mengenai keberadaan atau mengenai hubungannya dengan paket narkoba Pai tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan tes urine namun saksi tidak tahu hasil tes urine tersebut;



- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika Shabu dan paket Bong totol aqua, Korek api, Pipet sendok Shabu, pembungkus rokok, HP Nokia warna biru dan timbangan;
- Bahwa total berat narkotika tersebut saksi tidak tahu, namun sebelumnya Terdakwa sudah menjual kepada nelayan seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menjual Narkotika tersebut dari bukti komunikasi di HP milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Rifait Alias Pai Bin La Upi yang dibacakan di persidangan berdasarkan BAP penyidik di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Lk. Anton datang dan tiba di rumah saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 18.30 wita;
- Bahwa Terdakwa dan Lk. Anton ke rumah saksi hanya datang bertamu biasa dan tidak membawa apa-apa;
- Bahwa yang saksi ketahui keduanya datang di rumah saksi hanya duduk-duduk dan cerita-cerita biasa di ruang tamu;
- Bahwa pada saat pertama datang saksi juga ikut gabung cerita-cerita layaknya saksi melayani sebagai tamu di rumah, namun setelah itu saksi tinggalkan, hanya berdua antara Terdakwa dan Lk. Anton;
- Bahwa yang saksi ketahui keduanya hanya cerita-cerita dan saksi tidak melihat apa yang dilakukan karena saksi hanya keluar masuk kamar ke dapur menerima telepon;
- Bahwa yang saksi ketahui keduanya hanya cerita-cerita sambil merokok dan apa yang dibicarakan saksi juga tidak mengetahui kemudian saksi tinggalkan berdua masih tetap berada di ruang tamu sampai Lk. Anton meminta mau pulang ke pelabuhan Mawasangka dan sempat saksi antar menggunakan motor;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 18.30 wita saksi sementara berada di rumah saksi kemudian tiba-tiba datang Lk. Anton dan Terdakwa di rumah saksi dan langsung masuk di dalam rumah dan langsung duduk di ruang tamu berdua antara Terdakwa dan Lk. Anton kemudian saksi tetap berada di dalam rumah, kamar, kemudian di dapur namun saksi tidak ikut bergabung di ruang tamu dan hanya saksi menerima



telpon dari keluarga di Kalimantan sambil keluar masuk rumah kemudian berselang beberapa menit kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengantar Llk. Anton menuju pelabuhan Mawasangka. Sekitar jam 19.00 wita kemudian saksi antar menggunakan sepeda motor yang berjarak dari rumah saksi menuju pelabuhan Mawasangka sekitar kurang lebih 500 meter dan setelah tiba di pelabuhan Mawasangka langsung saksi kembali ke rumah dan Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa yang saksi ketahui setelah saksi pulang dari pelabuhan Masawangka mengantar Llk. Anton dan tiba di rumah sudah saksi lihat bahwa sudah ada anggota Polisi sat narkoba Polres Baubau di dalam rumah bersama dengan Terdakwa kemudian saksi diperlihatkan barang bukti yang sudah ditemukan oleh Polisi yaitu 3 (tiga) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal, paket botol aqua yang sudah dirakit, pipet, korek api, pembungkus rokok marlboro, HP milik Terdakwa, dan setelah saksi tanyakan siapa pemiliknya kemudian diakui adalah bahwa semua milik Terdakwa;
- Bahwa Llk. Anton meninggalkan rumah saksi sekitar jam 19.00 wita yang mana saksi sendiri yang antar menuju pelabuhan Mawasangka;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut sama sekali saksi tidak mengetahui keberadaannya sebelum saksi meninggalkan rumah mengantar Llk. Anton dimana pada saat keduanya berada di ruang tamu saksi juga sibuk sendiri di dalam rumah maupun di luar rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Baubau pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Rumah Pai, di Lingkungan Kampung baru Kel. Watolo Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai/menyediakan, dan memperjualbelikan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa banyaknya Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polres Baubau yaitu sebanyak 3 (tiga) bungkus/ sachet plastik warna bening yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Anton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 18.10 wita saya dihubungi oleh Anton melalui HP dan menyampaikan kepada Terdakwa "saya sudah ada di mawasangka" kemudian Terdakwa tanya "kamu di bagian mana" dan Anton menjawab "saya sementara di pelabuhan" kemudian Terdakwa langsung menuju pelabuhan dan bertemu dengan Anton, kemudian Anton menyampaikan kepada Terdakwa "di mana tempatnya kita mau paket atau konsumsi narkoba Shabu" kemudian Terdakwa jawab "dirumah teman (Llk. PAI)" lalu Terdakwa menghubungi Pai melalui HP Terdakwa dan menyampaikan " kamu dimana" dan dijawab "dirumah" dan Terdakwa sampaikan "saya mau kerumahmu" dan dijawab "terserah" dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anton menuju rumah Pai, dan setibanya di rumah Pai dan masuk didalam rumah namun Pai masih sementara baring-baring, dan juga Aanton sudah masuk didalam rumah dan langsung mengeluarkan paket narkoba Shabu yang ia sudah bawa bersama dengan peralatan lain termasuk Bong, pipet, Korek, timbangan, kemudian setelah itu Anton langsung merakit alat Bong bersama-sama dengan Terdakwa dan setelah jadi baru Terdakwa berdua sama-sama memakai atau mengkonsumsi narkoba Shabu, kemudian setelah Terdakwa berdua dengan Anton memakai atau mengkonsumsi narkoba shabu Anton pamit mau pulang dan meminta tolong kepada Pai untuk diantar menuju pelabuhan dan Terdakwa tetap berada di rumah Pai namun berselang beberapa menit Aanton di antar oleh Pai menuju pelabuhan, kemudian anggota Polisi sat narkoba tiba-tiba datang dan langsung melakukan pemeriksaan dan penangkapan dan ditemukan barang bukti;
- Bahwa paket narkoba Shabu yang di bawa oleh Anton dan sampai di rumah Pai kemudian diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal Narkoba Shabu;
- Bahwa Anton dari muna menuju mawasangka kemudian bertemu dengan Terdakwa adalah semata-mata bertujuan untuk mengantar dan membawa paket narkoba Shabu untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa disuruh jual di Mawasangka;
- Bahwa Terdakwa menerima paket narkoba Shabu dari Anton untuk Terdakwa jual adalah sudah yang kedua kalinya;
- Bahwa dari Anton Terdakwa tidak mendapat keuntungan namun hanya diberikan harga sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perpaket yang kemudian pada saat Terdakwa jual kepada orang lain baru Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Terdakwa jual sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa Anton tinggal dan berdomisili di Kab. Muna barat namun tidak tau jelas letak rumahnya, dan Terdakwa kenal dengan Anton baru beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sempat memakai dan mengkonsumsi shabu berdua dengan Anton didalam rumah Pai;
- Bahwa posisi Pai pada saat Terdakwa memakai atau mengkonsumsi narkoba Shabu berdua dengan Anton ia hanya keluar masuk rumah dan tidak ikut berada diruang tamu;
- Bahwa keberadaan Terdakwa didalam rumah Pai berdua dengan Anton, ia sama sekali tidak mengetahui apa yang Terdakwa lakukan karena ia tidak memperhatikan dan juga Terdakwa sengaja menyembunyikan supaya tidak diketahui dimana Pai hanya keluar masuk kamar dan dapur menerima Telp dan tidak memperhatikan apa yang Terdakwa buat di ruang tamu;
- Bahwa keberadaan Anton dirumah Pai hanya berkisar sekitar kurang lebih 30 menit kemudian langsung meninggalkan tempat menuju pelabuhan Mawasangka;
- Bahwa pada saat Anton membawa paket narkoba shabu kemudian menyerahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa terima belum memberikan uang atau Terdakwa tidak beli namun hanya kepercayaan dan apabila setelah Terdakwa jual semuanya baru uang hasil penjualan Terdakwa tersebut Terdakwa berikan atau Terdakwa serahkan kepada Anton;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2763/NNF/VI/2021 Tanggal 02 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Penata Hasura Mulyani, A.Md, dan AIPU Subono Soekiman disimpulkan bahwa:

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,3891 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal diduga adalah Narkotika jenis Shabu seberat 3,12 (tiga koma dua belas) gram bersama pembungkusnya;
- 1 (satu) paket bong;
- 1 (satu) batang pirex kaca;
- 2 (dua) potong pipet sendok shabu;
- 1 (satu) korek api;
- 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro merah;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di dalam persidangan, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 18.10 wita Terdakwa dihubungi oleh Anton melalui HP dan menyampaikan kepada Terdakwa *"saya sudah ada di mawasangka"* kemudian Terdakwa tanya *"kamu di bagian mana"* dan Anton menjawab *"saya sementara di pelabuhan"* kemudian Terdakwa langsung menuju pelabuhan dan bertemu dengan Anton, kemudian Anton menyampaikan kepada Terdakwa *"di mana tempatnya kita mau paket atau konsumsi narkotika Shabu"* kemudian Terdakwa jawab *"dirumah teman (Llk. Pai)";*
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Pai melalui HP Terdakwa dan menyampaikan *"kamu dimana"* dan dijawab *"dirumah"* dan Terdakwa sampaikan *"saya mau kerumahmu"* dan dijawab *"terserah"* dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anton menuju rumah Pai, dan setibanya dirumah Pai bertempat di Rumah Yoga, di Lingkungan Kampung baru Kel. Watolo Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah, mereka masuk didalam rumah, sementara Pai masih baring-baring, Anton kemudian masuk didalam rumah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu di ruang tamu dan langsung mengeluarkan paket narkoba Shabu yang ia sudah bawa bersama dengan peralatan lain termasuk bong, pipet, korek, timbangan, kemudian setelah itu Anton langsung merakit alat Bong bersama-sama dengan Terdakwa dan setelah jadi baru Terdakwa berdua sama-sama memakai atau mengkonsumsi narkoba Shabu, Anton juga menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal Narkoba Shabu;

- Bahwa setelah Terdakwa berdua dengan Anton memakai atau mengkonsumsi narkoba shabu, alat-alat tersebut ditinggalkan di rumah Pai, kemudian Anton pamit mau pulang dan meminta tolong kepada Pai untuk diantar menuju pelabuhan dan Terdakwa tetap berada di rumah Pai;
- Bahwa berselang beberapa menit Anton di antar oleh Pai menuju pelabuhan yaitu sekitar jam 19.00 wita anggota Polisi sat narkoba tiba-tiba datang dan langsung melakukan pemeriksaan dan penangkapan dan ditemukan barang bukti;
- Bahwa Anton dari muna menuju mawasangka kemudian bertemu dengan Terdakwa adalah semata-mata bertujuan untuk mengantar dan membawa paket narkoba Shabu untuk diserahkan kepada Terdakwa agar Terdakwa jual di Mawasangka;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima shabu tersebut, Terdakwa belum memberikan uang atau Terdakwa tidak beli namun hanya sebatas kepercayaan dan apabila Terdakwa telah menjual semuanya baru uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa berikan atau serahkan kepada Anton;
- Bahwa Terdakwa menerima paket narkoba Shabu dari Anton untuk Terdakwa jual adalah yang kedua kalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai/menyediakan, dan memperjualbelikan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari Anton Terdakwa tidak mendapat keuntungan namun hanya diberikan harga sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perpaket yang kemudian pada saat Terdakwa jual kepada orang lain baru Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) karena Terdakwa jual sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2763/NNF/VI/2021 Tanggal 02 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Penata



Hasura Mulyani, A.Md, dan AIPTU Subono Soekiman diketahui bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,3891 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan dimuka persidangan Terdakwa Sardin Aziz als. Adin Bin Aziz Madaali dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keterangan Terdakwa ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan Saksi serta Terdakwa mampu menerangkan secara detail apa yang terjadi dalam perkara ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa Hak” yaitu, berasal dari kata hak yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu sehingga tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan atau penguasaan yang benar atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat D. Simon, menyatakan bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan



dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Arrest Hooge Raad 6 Januari 1905 menyatakan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum merupakan subunsur yang bersifat alternatif maka tidak perlu di buktikan keduanya, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti maka seluruh subunsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” memiliki pengertian sebagai berikut:

- **Memiliki** diartikan sebagai mempunyai, sehingga seseorang haruslah benar-benar sebagai pemilik, terlepas dari barang itu berada dalam penguasaannya maupun tidak. Selain itu harus pula dibuktikan bagaimana cara perolehan barang tersebut sehingga bisa menjadi miliknya;
- **Menyimpan** diartikan sebagai menaruh sesuatu di tempat yang aman dengan tujuan agar barang tersebut tidak rusak atau hilang, sehingga hanya orang tersebutlah yang mengetahui dimana barang tersebut di letakkan;
- **Menguasai** diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dianggap menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan terhadap barang tersebut, serta tidak perlu dibuktikan apakah orang tersebut si pemilik barang tersebut atau bukan;
- **Menyediakan** diartikan sebagai menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu kepada orang lain, sehingga barang tersebut ada bukan digunakan untuk dirinya sendiri dan harus dibuktikan apa tujuan orang tersebut menyediakan barang kepada orang lain;



Menimbang, bahwa subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” bersifat alternatif maka tidak perlu di buktikan keduanya, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti maka seluruh subunsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Undang - Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan telah tercantum dalam lampiran Undang - Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa perbuatan dikatakan sebagai perbuatan yang “tanpa hak atau melawan hukum” apabila penguasaan dan segala perbuatan yang menyangkut narkotika bertentangan dengan ketentuan dalam Bab III Pasal 5 dan seterusnya sampai dengan Bab VIII Pasal 52 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkecuali telah memenuhi ketentuan dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang tersebut yaitu mengenai Pengobatan dan Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 nomor 22, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, serta Bab V hingga Bab VIII Undang-Undang No. 35 tahun 2009 telah ternyata bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tersedianya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan termasuk pula peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Baubau pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Rumah Pai, di Lingkungan Kampung baru Kel. Watolo Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah



oleh karena Terdakwa didapat sedang membawa narkotika jenis shabu dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 18.10 wita Terdakwa dihubungi oleh Anton melalui HP dan menyampaikan kepada Terdakwa *"saya sudah ada di mawasangka"* kemudian Terdakwa tanya *"kamu di bagian mana"* dan Anton menjawab *"saya sementara di pelabuhan"* kemudian Terdakwa langsung menuju pelabuhan dan bertemu dengan Anton, kemudian Anton menyampaikan kepada Terdakwa *"di mana tempatnya kita mau paket atau konsumsi narkotika Shabu"* kemudian Terdakwa jawab *"dirumah teman (Llk. Pai)";*
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Pai melalui HP Terdakwa dan menyampaikan *"kamu dimana"* dan dijawab *"dirumah"* dan Terdakwa sampaikan *"saya mau kerumahmu"* dan dijawab *"terserah"* dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anton menuju rumah Pai, dan setibanya di rumah Pai bertempat di Rumah Yoga, di Lingkungan Kampung baru Kel. Watolo Kec. Mawasangka Kab. Buton Tengah, mereka masuk didalam rumah, sementara Pai masih baring-baring, Anton kemudian masuk didalam rumah yaitu di ruang tamu dan langsung mengeluarkan paket narkotika Shabu yang ia sudah bawa bersama dengan peralatan lain termasuk bong, pipet, korek, timbangan, kemudian setelah itu Anton langsung merakit alat Bong bersama-sama dengan Terdakwa dan setelah jadi baru Terdakwa berdua sama-sama memakai atau mengkonsumsi narkotika Shabu, Anton juga menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal Narkotika Shabu;

Menimbang, bahwa Anton dari muna ke Mawasangka bertemu dengan Terdakwa adalah semata-mata bertujuan untuk mengantarkan dan membawa paket narkotika Shabu untuk diserahkan kepada Terdakwa agar Terdakwa jual di Mawasangka;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum memberikan uang atau Terdakwa tidak beli namun hanya sebatas kepercayaan dan apabila Terdakwa telah menjual semuanya baru uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa berikan atau serahkan kepada Anton;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur, maka perbuatan Terdakwa yang telah menerima narkotika jenis shabu dari Anton dengan tujuan agar Terdakwa menjualkan shabu tersebut di daerah Mawasangka kepada orang lain dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan didapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tim Polisi sat narkoba bahwa di rumah Pai (lokasi tempat Terdakwa ditangkap) terdapat Narkotika jenis shabu, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang didapat sedang menyimpan narkotika jenis shabu tersebut termasuk dalam perbuatan “memiliki, menyimpan dan menguasai dan menyediakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2763/NNF/VI/2021 Tanggal 02 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Penata Hasura Mulyani, A.Md, dan AIPTU Subono Soekiman disimpulkan bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,3891 gram yang dikuasai oleh Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Mennimbang, bahwa Metamfetamina termasuk kedalam narkotika golongan I yaitu pada nomor urut 61 dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana termuat dalam lampiran Undang - Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keempat sachet/bungkus yang berisikan narkotika jenis shabu milik Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, membawa, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu, serta pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan narkotika jenis shabu, dan shabu tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk pengobatan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan dan menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang tidak berlaskan hak serta melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psw



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terdapat unsur kesalahan (*schuld*) dalam perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Terdakwa dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada pokoknya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan memberatkan maupun meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal yang merupakan Narkotika jenis Shabu seberat 3,12 (tiga koma dua belas) gram bersama pembungkusnya;
- 1 (satu) paket bong;
- 1 (satu) batang pirex kaca;
- 2 (dua) potong pipet sendok shabu;
- 1 (satu) korek api;
- 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi kejahatan kembali, kemudian barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi Korban, serta mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu, adan sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan harus memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga pemidanaan yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan denda yang dipandang adil, manusiawi, dan proporsional dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psw



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sardin Aziz als. Adin Bin Aziz Madaali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal yang merupakan Narkotika jenis Shabu seberat 3,12 (tiga koma dua belas) gram bersama pembungkusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket bong;
- 1 (satu) batang pirex kaca;
- 2 (dua) potong pipet sendok shabu;
- 1 (satu) korek api;
- 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro merah;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Mamluatul Maghfiroh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Benny Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Elvianto, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Psw